



PERATURAN DESA DUMINANGA

KECAMATAN HELUMO KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR : 3 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)

TAHUN 2018 – 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SANGADI DUMINANGA

- Menimbang** :
- a. Bahwa perencanaan pembangunan desa merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek ;
 - b. Bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa guna mewujudkan visi dan misi Desa Duminanga, maka perlu disusun rencana pembangunan desa dalam jangka menengah yang menjadi acuan arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai dalam waktu 6 (enam) tahun mendatang ;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Duminanga Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2018-2024 ;

- Mengingat** : 1. **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;**
2. **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);**
3. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);**
4. **Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);**

7

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011 Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2018 Nomor 127);



Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DUMINANGA
dan
SANGADI DUMINANGA

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DESA DUMINANGA KECAMATAN HELUMO
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM Desa) TAHUN 2018 – 2024**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- 1. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Duminanga dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Duminanga.**
- 2. Pemerintah Desa adalah Sangadi dan Perangkat Desa.**
- 3. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Sangadi dan Badan Permasyarakatan Desa.**
- 4. Keputusan Sangadi adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan desa dan kebijaksanaan Sangadi yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.**



5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.

6. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh warga desa yang bersangkutan untuk membantu Pemerintah Desa dalam perencanaan pembangunan serta menumbuhkembangkan swadaya masyarakat dalam pembangunan.

4

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-DESA

Pasal 2

- 1) Perencanaan pembangunan desa disusun dalam periode 6 (enam) tahun.
- 2) Perencanaan pembangunan 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan RPJMDesa.
- 3) RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, dan program kerja desa.

Pasal 3

- 1) RPJMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dijabarkan dalam RKPDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 2) RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada rencana kerja pemerintah desa.

Pasal 4

RPJMDesa merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Sangadi, memuat arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, kebijakan umum, dan program pembangunan desa, dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 5

- BAB I Pendahuluan
- BAB II Gambaran Umum Kondisi Desa
- BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Desa dan Kerangka Pendanaan
- BAB IV Analisis Isu-isu Strategis
- BAB V Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan
- BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan
- BAB VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Desa
- BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas
- BAB IX Penetapan Indikator Kinerja
- BAB X Kaidah Pelaksanaan dan Pedoman Transisi



BAB IV
KEDUDUKAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH

Pasal 6

Uraian RPJMDesa sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Uraian RPJMDesa sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB V
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa tentang RPJM-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

Ditetapkan di : Duminanga
Pada tanggal 18 Oktober 2018
SANGA DUMINANGA



Diundangkan di : Duminanga
Pada Tanggal : 18 Oktober 2018
Sekretaris Desa Duminanga
Kecamatan Helumo


DARIS PABELA

Berita Desa Duminanga Kecamatan Helumo Tahun 2018
Nomor : 3 Tahun 2018